PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/05**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Dasar Hukum

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0915/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Panjar Biaya Perkara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau;
8. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Pedoman Satu di Lingkungan Pintu Peradilan Agama;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. D-III;
3. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara;

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan, Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panjar biaya perkara tidak akan termuat di dalam Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara sehingga perkara tidak terdaftar;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/04/01,FM/AP/04/02, FM/AP/04/03

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kasir	Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga.			Formulir Surat gugatan / permohonan	10 Menit	Surat gugatan / permohonan
2	Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.			Surat gugatan / permohonan	10 menit	SKUM
3	Menerima dan memeriksa bukti stor biaya perkara yang diserahkan oleh pihak berperkara			SKUM	10 menit	Slip Setoran
4	Mencatat panjar biaya perkara pada jurnal dan langsung melakukan input jurnal di SIPP			Slip Setoran	15 menit	Data terimput dalam jurnal dan aplikasi SIPP

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kasir	Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Mencatat pengeluaran biaya pendaftaran (HHK I) dan biaya proses dan pada hari itu juga menyerahkan kepada bendahara	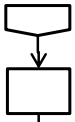		Adanya kepastian panjar biaya perkara	10 Menit	Tertibnya pencatatan keuangan perkara
6	Mencatat pengeluaran seluruh biaya perkara sesuai dengan peruntukannya berdasarkan intrumen dari majelis dan meja III untuk pemberitahuan	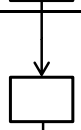		Tertibnya pencatatan keuangan perkara	10 Menit	Perkara sudah terdaftar
7	Mencatat pengeluaran biaya redaksi (HHK.2) dan menyerahkan kepada bendahara	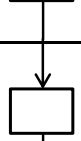		Perkara sudah terdaftar	20 Menit	Tercatatnya perkara dalam register keuangan perkara
8	Mencatat pengeluaran biaya materai	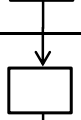		Tercatatnya perkara dalam register keuangan perkara	5 Menit	Memberi kepastian kepada pihak tentang biaya perkara termasuk meterai
9	Mencatat pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Pihak berperkara	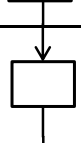		Memberi kepastian kepada pihak tentang biaya perkara termasuk meterai	20 Menit	Pengembalian sisa panjar perkara kepada pihak berperkara
10	Menginput BKU dan Buku Kas Bantu			Pengembalian sisa panjar perkara kepada pihak berperkara	1 hari	Tercatat dalam BKU dan Buku Kas Bantu

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau